



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/732/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/110 A/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pajabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan retribusi daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110.A/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103/KPTS/408.21/2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/703/KPTS/408.21/2015;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110.A/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/507.A/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/110.A/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/507.A/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut :

- Pada Lampiran Nomor Urut 13 kolom 3 diubah dan selanjutnya berbunyi:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
13	Pelaksana Teknis Retribusi Ijin Gangguan (HO)	ANA KURNIAWATI	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	120.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab.
-